

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut mampu berdiri diatas hukum yang dapat menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ada dua istilah akan negara hukum itu sendiri, seperti di Eropa Kontinental negara hukum disebut sebagai “*rechtsstaat*”, dan di negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah “*The Rule Of Law*”.

Menurut Burkens¹, Negara Hukum secara sederhana diartikan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Dalam konsep negara hukum, terdapat empat elemen penting yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.

Menurut Aristoteles², suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya sebagai negara yang dalam perumusannya terkait pada “Polis”.³ Plato dan Aristoteles secara filosofis menyinggung cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yaitu manusia memiliki cita-cita untuk mengejar

¹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), hal. 8

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaubaka, 2013) hal.3

³ Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1980), hal. 142

kebenaran, kesusilaan, keindahan, serta ada satu tambahan dari Aristoteles yaitu cita-cita manusia dalam mengejar keadilan.⁴ Aristoteles menambahkan unsur keempat yaitu cita-cita manusia dalam mengejar keadilan adalah dalam rangka bahwa negara hukum harus juga mengikutsertakan masyarakat dalam permusyawaratan negara itu sendiri, sehingga mampu menjamin keadilan kepada seluruh warganya.⁵ Unsur keempat yang ditambahkan menegaskan bahwa negara sebagai negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat sejumlah masyarakat yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Aristoteles mengatakan, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Oleh karena itu, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik dan bersusila yang akhirnya akan menciptakan manusia yang adil. Apabila keadaan seperti ini terwujud maka terciptalah suatu “negara hukum”.⁶

Dalam pelaksanaannya, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi yang bertumpu pada konstitusi dan adanya kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hal ini mutlak karena dalam demokrasi, partisipasi rakyat merupakan hal yang penting.⁷ Demokrasi tanpa adanya pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arahnya, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya.⁸

⁴ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal.126

⁵ Ibid.

⁶ Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 109

⁷ Muntoha, Op. Cit., hal. 3

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 7

Frans Magnis Suseno⁹, mengatakan bahwa demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum demokratis. Negara hukum terus berlanjut sesuai dengan perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal, ke negara hukum formal, dan kemudian menjadi negara hukum materiil sampai kepada negara mengabdikan kepada kepentingan umum.¹⁰

Negara hukum liberal lahir untuk menentang kekuasaan raja yang absolut pada masa itu. Dalam negara hukum liberal ini terhadap jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan para penguasa sehingga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh para penguasa. Seorang filsuf yang berasal dari Jerman yaitu Immanuel Kant mengemukakan bahwa negara hukum liberal menganut dua unsur penting yaitu, perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.

Setelah itu dari sini lahir sebuah konsep yang disebut sebagai *welfarestate* atau disebut sebagai negara kesejahteraan, yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas yang juga untuk tujuan dirinya sendiri.¹¹ Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara diajak untuk turut serta dalam permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat agar dapat menjamin kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dapat dipahami bila konsep negara kesejahteraan menjadi konsep yang sangat diidam-

⁹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 58

¹⁰ Muntoha, Op. Cit., hal 5

¹¹ Ibid.

idamkan oleh seluruh masyarakat, dimana keadaan sosial dan ekonomi aman dan stabil dari setiap permasalahan yang terjadi. Negara perlu untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.¹² Dalam kaitan ini, perlu dicatat bahwa ciri-ciri pokok dari suatu negara kesejahteraan (*Welfare-State*) adalah:¹³

1. *Welfare-State* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil
2. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam penyalahgunaannya
3. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan merupakan alat yang penting dalam welfare state.
5. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi

¹² Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 222

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit-Universitas Indonesia, 1975), hal. 54-55

kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif

Pembentukan negara hukum yang sejahtera adalah untuk membentuk dan memelihara hak serta kemerdekaan warga negaranya. Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan.

Dalam menggapai tujuan negara kesejahteraan, Indonesia sebagai negara hukum demokrasi mencantumkan tujuan dari Negara Republik Indonesia dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.¹⁴

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, (Denpasar: disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Keberlanjutan, 2003), hal. 3

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ide-ide yang keluar dari pikiran manusia dan menghasilkan suatu ciptaan ataupun ilmu pengetahuan dan menjadi benda berwujud dapat dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan keuntungan.

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak

merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.¹⁵

Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.

Merek bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan karena sudah mengenal lama, terpercaya, kualitas produknya, dan lain-lain. Sehingga fungsinya merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi. Dari merek yang memiliki reputasi yang baik tersebut setidaknya mendapatkan perlindungan yang mumpuni guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka pengakomodiran penggunaan merek pada suatu produk dagang.

Fungsi merek tidak hanya digunakan sebagai pembeda dalam sebuah produk, namun merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang

¹⁵ Sulastris Satino dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis Vol. V No. 1 - Juni 2018 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2018), hal 162

tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang sudah terkenal atau sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Namun, merek yang sudah dikenal di kalangan para konsumen dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan ada pelaku usaha melakukan pemalsuan produk bermerek agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.¹⁶

Dalam dunia perdagangan sendiri setidaknya terdapat pengkategorian dari merek-merek dagang, pengkategorian tersebut merupakan bentuk tingkat level dari terkenalnya suatu merek oleh konsumen, tingkat merek tersebut diantaranya adalah merek yang memiliki standaritas pengenalan biasa (*normal mark*), selanjutnya merek dengan standaritas pengenalan terkenal (*well-known mark*) dan yang ketiga yaitu merek dengan standaritas pengenalan termasyhur (*famous mark*).¹⁷ Dari ketiga pengkategorian merek tersebut sejatinya memiliki kedudukan yang berbeda di pandangan masyarakat atas sikap konsumerisme dari produk dagang yang memiliki reputasi pengenalan merek yang berbeda-beda pula menurut 3 (tiga) standaritas pengenalan merek tersebut.

Merek dagang dari suatu produk dengan jenis barang ataupun jasa tertentu sudah menjadi terkenal dengan statusnya di masyarakat sebagai

¹⁶ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 3

¹⁷ L. P. Lobo dan I. Wauran, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia," *Masalah Hukum.*, vol. 50, no. 1, 2021, hal. 70–83.

bentuk hirarkis kedudukan suatu produk di mata pelanggannya¹⁸, dari hal itu dan ketiga kategori tersebut juga membuat para pelaku usaha memacu aktivitas bisnisnya dalam meningkatkan level dan status merek dagang mereka di mata masyarakat sehingga menjadikan merek tersebut termasyhur dan meningkatkan produksi atas suatu barang dan jasa. Kebutuhan adanya perlindungan hukum terhadap merek semakin berkembang dari masa ke masa setelah berkembang dan bervariasi juga bentuk pelanggaran atas merek dagang tersebut dalam dimensi persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha perdagangan.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.¹⁹

Pengajuan permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Dirjen HKI di bidang merek, yang memiliki wewenang dalam hal memberikan

¹⁸ Sukro Ahmad Yakub, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No1, 2016 hal 1-24

¹⁹ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol XVIII No. 2 - Desember 2011 (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2011), hal. 177

persetujuan pendaftaran atau pun pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar. Persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, ataupun kombinasi.²⁰ Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang pemohon harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), terdapat beberapa ketentuan dalam mendaftarkan merek, adapun ketentuan itu harus mengacu pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

²⁰ Ahmadi Miru, "*Hukum Merek*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 16

Proses Pendaftaran Merek di Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan:

1. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”);
2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima Menkumham kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya
3. Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan
4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali
5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya

7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU Merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya
8. Jika ada keberatan/oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham.

Meskipun syarat *first to file system* diterapkan bagi setiap pendaftar juga harus menerapkan prinsip itikad baik terhadap merek yang didaftarkan sebagaimana Pasal 21 angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan terkait syarat yang wajib terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI yaitu: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam sistem pendaftaran Konstitutif tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada merek yang beritikad baik.²¹ Penjelasan Pasal 21 angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan kualifikasi pemilik yang beritikad baik salah satunya adalah pemilik merek terkenal yang dapat

²¹ OK, Haji. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

diketahui dengan pengetahuan dasar masyarakat dalam mengenali merek di bidang usaha tersebut.

Setiap Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif atas penggunaannya dalam perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²² Dapat disimpulkan apabila seseorang atau suatu badan hukum telah mendaftarkan Merek kenamaannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, maka secara sepenuhnya perseorangan/badan hukum tersebut dapat menggunakan Merek yang telah didaftarkan sebagai identitas dalam perdagangan. Hak Eksklusif diberikan guna menghindari pihak ketiga tanpa izinnya untuk mempergunakan Merek yang sama ataupun mirip dalam kegiatan perdagangan serta dalam perihal demikian *“a likelihood of confusion shall be presumed”*.²³ Hak tersebut mengikat secara sepenuhnya dan dipastikan akan mendapat perlindungan hukum dari negara.

Merek berkembang dengan pesat, bahkan merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1

²³ Pakpahan, Y. P., dan Haryanto, I. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP “USE IN COMMERCE”*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 12 No.2 – 2021, hal 22-35

yang akan dibeli dan simbol harga diri. Sehingga ada merek merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, menyebabkan pihak-pihak tertentu ingin ikut sukses tanpa perjuangan panjang, jalan yang paling cepat dengan cara meniru atau mendompleng merek orang lain. Hal ini berakibat merugikan pemilik merek yang sudah dikenal masyarakat luas. Bagi konsumen sebenarnya telah dikelabui oleh merek tiruan tersebut, yang jelas kualitas produk tidak sebagus merek yang sudah dikenal. Apabila hal ini terjadi maka persaingan tersebut merupakan persaingan tidak sehat. Pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.²⁴

Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi terhadap merek yang melekat pada produk yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki reputasi tinggi. Produsen seringkali memanfaatkan merek terkenal (well-known marks) dengan membuat merek lain yang cenderung meniru dan menyerupai untuk mendompleng ketenaran merek. Perbuatan tersebut dilakukan agar produsen tidak mengeluarkan biaya ekstra bagi keperluan promosi produk. Tindakan passing off dilakukan secara melawan hukum dapat merugikan pihak pemegang merek asli.

Dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (passing off) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek

²⁴ Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata, *“Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”* (Bandung: Oase Media, 2010), hal 5.

yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.²⁵

Kerugian berdampak langsung pada turunnya omzet, konsumen tertipu dengan merek yang hampir serupa dengan merek asli sehingga mendapat barang dengan kualitas rendah. Oleh karena itu, produsen pemegang merek terkenal pada umumnya melakukan berbagai cara untuk mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek dalam produknya. Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian merek oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting mengingat membangun reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama

Permasalahan tersebut akan menjadi suatu masalah bagi pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya dan memiliki sertifikat merek, adapun judul dari tesis sebagai berikut:

1. Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia, diakses melalui website:<http://repository.uph.edu/53339/> dengan rumusan masalah Bagaimana impelementasi perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dagang asing yang beritikad tidak baik di Indonesia?

²⁵ Nur Hidayati, “*Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*”, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Volume. XI No 3 - Desember 2011 (Semarang: Politeknik Negeri Semarang, 2011), hal 180.

2. Tesis: asas itikad tidak baik dalam proses penerimaan lisensi, diakses melalui website: <http://repository.uph.edu/53935/> dengan rumusan masalah Apakah asas itikad baik bertentangan dengan sistem first to file?
3. Tesis: Problematika Hukum dalam perlindungan merek terdaftar asing di indonesia, diakses melalui website: <http://repository.uph.edu/48106/> dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan peraturan pendaftaran merek terkenal di Indonesia?

Berdasarkan Tesis tersebut diatas mengenai rumusan masalah terdapat perbedaan-perbedaan yang mana peneliti lebih menitikberatkan kepada pembahasan mengenai Proses Permohonanan Pendaftaran Merek dan proses pemeriksaan substantif dan bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dalam hal adanya pembatalan pendaftaran merek terdaftar, oleh karena itu penulis memberikan judul tentang “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pembatalan Merek yang Terdaftar atas dasar Itikad Tidak Baik”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dalam pengajuan tesis ini akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai persyaratan permohonan pendaftaran merek dan proses pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas adanya pembatalan pendaftaran merek terdaftar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademis
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta
2. Tujuan Praktis
Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pengaturan mengenai pendaftaran merek yang mendapatkan sengketa ketika sudah melalui proses pendaftaran merek dan pemeriksaan substantif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih

lanjut, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru serta mendapatkan jawaban dan solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa serta agar peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan tiap bab yang dibagi kembali menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada setiap bab adalah seperti berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan untuk dikaji dalam penelitian ini, yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori, dalam hal ini berupa teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan dilengkapi dengan landasan konseptual dari topik penelitian serta rumusan masalah

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis bahas dalam Tesis. Metode penelitian diuraikan melalui jenis penelitian, jenis data, dan pendekatan analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang pembahasan rumusan masalah

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang relevan dengan permasalahan.

